

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.Sus-  
Anak/2016/Pn.Maros)

Diajukan Oleh

A. Wahyu Syahputra Husain

4514060035



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2019**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :  
20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mrs)**

**OLEH :**

**A.WAHYU SYAHPUTRA HUSAIN  
4514060035**

**BOSOWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**


**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.095/FH/UNIBOS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 15 Maret 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **A. Wahyu Syahputra Husain** Nomor Pokok Mahasiswa **4514060035** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

  
(.....)

2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


  
(.....)

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.095/FH/UNIBOS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 15 Maret 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **A. Wahyu Syahputra Husain** Nomor Pokok Mahasiswa **4514060035** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**



3. **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.**



4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : ANDI WAHYU SYAHPUTRA HUSAIN  
NIM : 4514060035  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 13/Pid/FH/XI/2018  
Tanggal Pendaftaran Judul : 02 November 2018  
Judul Proposal : Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak Yang  
Berkonflik Dengan Hukum ( Studi Kasus  
Putusan PN Nomor : 20/Pid.Sus-  
Anak/2016/PN.Maros).

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi  
Mahasiswa Program Strata (S1).

Makassar, Maret 2019

Disetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui,

Wakil Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Menerangkan

Bahwa:

Nama : ANDI WAHYU SYAHPUTRA HUSAIN

NIM : 4514060035

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Tanggal Pendaftaran Judul :

Tanggal Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak Yang  
Berkonflik Dengan Hukum ( Studi Kasus  
Putusan PN Nomor : 20/Pid.Sus-  
Anak/2016/PN.Maros).

Telah Disetujui Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program  
Strata (S1).

Makassar, Maret 2019

Dekan Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS  
BOSOWA  
  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pertama-tama marilah kita sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kepada kita masih diberi nikmat kekuatan, nikmat kesempatan terlebih lagi nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Judul “Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program strata satu Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Salawat dan salam, semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut Beliau, dan Insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman.

Skripsi ini, saya persembahkan kepada Ayahanda tercinta **AIPTU HUSAIN (Alm)** dan Ibunda tercinta **SRI YULANG** dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku, beliau berdua juga yang telah membantu menafkahi dalam menyelesaikan studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan ini, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih bagi semua pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan skripsi ini. Terima kasih penulis kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar, Bapak **Prof. Dr.Ir. Saleh Pallu, M.Eng.**
2. Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus Dosen Pembimbing.

3. Ibu **Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak **Almusawir, S.H.,M.H** Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Ibu **Hj. Suryana Hamid, S.H.,M.H** Selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak **Dr. Salam Siku, S.H.,M.H** selaku penguji I
7. Ibu **Hj. Siti Zubaidiah, S.H.,M.H.** selaku penguji II
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
9. Terspesial untuk seluruh teman – teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Angkatan Tahun 2014.
10. Ibu **Fifiyanti, S.H.,M.H** Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Maros.
11. Bapak **M.N Ingratubun, S.H.,M.H.** Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Maros.
12. Bapak **Koharudin, S.H.** selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Maros.
13. Bapak **Muhammad Fakhry, S.H.** selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Maros.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharap kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri penulis pribadi semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maros, Maret 2019

Penulis,



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	8
1.5.2 Jenis Dan Sumber data .....	9
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	9
1.5.4 Analisis Data .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Anak dan anak yang berkonflik dengan hukum ...	11
2.2 Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana .....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.2.2 Unsur Tindak Pidana .....	17
2.3 Pengertian Sanksi Pidana Dan Tindakan .....	19
2.3.1 Sanksi Pidana .....	20
2.3.2 Sanksi Tindakan .....	24
2.4 Teori – Teori pembedaan .....	25
2.4.2 Teori absolut/ Teori pembalasan .....	25
2.4.3 Teori Relatif/ Teori Tujuan .....	27
2.4.4 Teori Gabungan (Vernegins Theorien) .....	29
2.5 Tindak Pidana Dalam Undang – Undang Narkotika .....	32
2.6 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	35
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

3.1 Penerapan sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana.....	38
3.1.1 Putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mrs .....	44
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Anak yang melakukan tindak Pidana.....	47
3.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor :20/Pid.sus-anak/2016/PN.Mrs.....	47
3.2.2 Analisis Penulis .....	58
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari dalam diri Anak ( keluarga) dan diluar diri Anak ( lingkungan ) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik Anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.

Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial budaya, namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik Anak kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai

Anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige/ondervoordij*). (Lilik Mulyadi, 2005) Pengertian Anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur Anak.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap Anak adalah agar Anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada aide dasar “mengapa diadakan pembedaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu”. (M. Sholehuddin, 2004)

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi Anak masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan ( Pasal 69 Ayat (2) ), sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada pelaku Anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa. Apalagi mengingat bahwa Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Sistem peradilan Anak di Indonesia memiliki sistem penyelesaian perkara yang berbeda antara anak – anak dan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Sistem peradilan Anak dikenal penyelesaian perkara anak dengan metode diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak pelaku tindak pidana.

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pembedaan perlakuan didalam hukum acara

maupun ancaman pidanaannya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. (Wigiati Soetedjo, 2010)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberikan definisi pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a, b disebutkan Diversi wajib di upayakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang sistem pemidanaan anak dalam pengenaan hukuman kepada anak melalui jalur diversi. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat ke proses yang informal. Penanganan perkara tindak pidana anak yang dilaksanakan dengan cara Diversi dianggap sebagai suatu cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan studi kasus yang peneliti lakukan, dimana anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba yang melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, melihat dari Pasal tersebut di atas maka dimungkinkan Pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan cara Diversi mengingat ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penyelesaian kasus tindak pidana dapat dilakukan apabila ancaman hukuman tindak pidana tersebut di bawah 7 ( tujuh ) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban. Permasalahannya kini adalah apakah Pengadilan melaksanakan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?, karena pada kenyataannya pada perkara tersebut di atas masih tidak di laksanakan ketentuan pada Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang masih kurang tepat dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis termotivasi melakukan penelitian tentang “ **Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan PN Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Mrs)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitiannya, antara lain :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana (**Studi Kasus Putusan PN Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Mrs**)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana (**Studi Kasus Putusan PN Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Mrs**)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok pembahasan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepidanaan.
2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya pada proses peradilan pidana Anak.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Maros. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang

sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu Pengadilan Negeri Maros dan Kejaksaan Negeri Maros.

### **1.5.2 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait ( Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam hal ini Fifiyanti, S.H.,M.H. dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros dalam Hal ini Koharudin, S.H.).
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilaksanakan dengan turun langsung ke lokasi penelitian

untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:

- a. Wawancara langsung dengan hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
  - b. Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

#### **1.5.4 Analisis Data**

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum**

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat beberapa pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan Anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian Anak dalam peraturan perundang-undangan.

##### **1. Dalam Pasal 45 KUHP**

Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya siteralah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah

diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan Pasal 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu.

2. Dalam Pasal 330 KUHPerdata ditentukan :

1. Batasan antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali :
  - a. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 ( dua puluh satu ) tahun
  - b. Pendewasaan (Pasal 419 KUHPerdata)

2. Perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin.

3. Dalam Pasal 153 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP:

Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang – undang ini, bahwa orang yang telah berumur 18 tahun keatas, pada waktu 18 tahun

melakukan tindak pidana maka tuntutan yang yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

4. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.”

5. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

6. Dalam Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan

Anak didik permasyarakatan adalah :

- a. Anak pidana, yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak, paling lama sampai berumur 18 ( delapan belas ) tahun
- b. Anak Negara, yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil, yaitu Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

7. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

8. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

9. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 ( duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci dan dapat disimpulkan bahwa Anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang



diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraianya, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

## **2.2 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. (Amir Ilyas, 2012 hlm 20)

Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut beberapa definisi tentang *strafbaarfeit* menurut para pakar :

- a. *Simons* mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:  
“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Leden Marpaung, 2012).
- b. *Moeljatno* menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:  
“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.” (Amir Ilyas, Hlm 25).
- c. *Jonkers* merumuskan bahwa:  
“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” (Amir Ilyas, Hlm 25).
- d. *S.R Sianturi* merumuskan tindak pidana sebagai berikut:  
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).” (Amir Ilyas, Hlm 25).

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

## 2.2.2 Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

- a. Niat
- b. Maksud dan tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- d. Kemampuan bertanggung jawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur tersebut diantaranya:

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. Keadaan-keadaan

Beberapa pakar memberikan pendapat tentang Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Menurut *Moeljatno*, (Adami Chazawi, 2011) unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan
  - b. Yang dilarang oleh aturan hukum
  - c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan
2. Menurut *Tresna*, (Adami Chazawi, Hlm 80) unsur-unsur tindak pidana adalah
  - a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
  - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - c. Diadakan tindakan penghukuman
3. Dari batasan yang dibuat *Jonkers*, (Adami Chazawi, Halm 81) dapat dirinci unsur-unsurtindak pidana:
  - a. Perbuatan (yang)
  - b. Melawan hukum ( yang berhubungan dengan)
  - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
  - d. Dipertanggungjawabkan
4. Sementara itu, *Schravendijk*, (Adami Chazawi, Halm 81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Kelakuan (orang yang)
  - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum

- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/Kesalahan

Selain menurut para pakar, didalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran, ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

5. Menurut *Adami Chazawi* (Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2002) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat dikatakan adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil

pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan.

### **2.3 Pengertian Sanksi Pidana dan Tindakan**

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap Anak.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa

orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

### **2.3.1 Sanksi pidana**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **a. Pidana Pokok**

Ada beberapa pidana pokok terhadap Anak yaitu :

- 1) Pidana peringatan  
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- 2) Pidana dengan syarat  
Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu:
  - a) Pembinaan diluar lembaga

Dalam pembinaan diluar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
- 2) Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan:
  - a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
  - b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
  - c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 3) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b) Pelayanan masyarakat

Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- 2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- 3) Pidana Pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

c) Pengawasan

Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut :

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
4. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
6. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
7. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
8. Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

d) Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

e) Pembinaan dalam lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap Anak dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

f) Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minuman khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- 5) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 6) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 7) Pembinaan di LPKA dilaksanakakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 8) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 9) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 10) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**b. Pidana Tambahan**

Seperti yang yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat.

### 2.3.2 Sanksi Tindakan

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (2) bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :

- a) Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi:
  - 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
  - 2) Penyerah kepada seseorang:
  - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
  - 4) Perawatan di LPKS:
  - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - 6) Pencabutan surat izin mengemudi
  - 7) Perbaikan akibat tindak pidana
- b) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun

Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

## 2.4 Teori – Teori Pidana

### 2.4.1 Teori Absolute / Teori Pembalasan / Teori Retributive ( *Vergeldings Theorien* ).

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan ( *Vergeldings atau Vergeltung* ). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Pengikut dari teori ini antara lain Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, dan Herbart.

Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat dengan jelas sesuai yang telah dikutip dari pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memproposisikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, baik dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri ( membubarkan masyarakatnya ) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh ada tetap ada pada anggota masyarakat karena apabila tidak dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut Emmanuel Kant, "siapa yang membunuh harus dibunuh pula".

Dengan demikian Emmanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Selain teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

Tindakan pembalasan di dalam menjatuhkan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya ( sudut subjektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat ( sudut objektif dari pembalasan);

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan menghilangkan penderitaan seperti ini ( sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal ( sudut objektif), yakni berupa pidana

yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

#### **2.4.2 Teori Relatif / Teori Tujuan / (*Doel Theorien*) ( *De Relatieve Theorien* ).**

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolute. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Adenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*The Theory of Social Defense*).

Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde social orde*) untuk prevensi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukan ppidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah menakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Dengan demikian menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari hukum pidana ialah memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya ia mengatakan, “diantara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana ialah”:

- a. Untuk menakut – nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar dikemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi ( *special preventive*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventive*) yang ditujukan ke masyarakat. Dengan penjelasan bahwa pencegahan umum menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendaki agar orang – orang pada umumnya tidak melakukan delik dan pencegahan khusus tujuan dari pidana adalah mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Van Hammel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah ;

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu terpidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.

Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidup sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Selanjutnya Christian mengatakan bahwa adapun ciri-ciri teori relatif yaitu :

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan.
- b. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.

#### **2.4.3 Teori Gabungan ( *Vernegins Theorien* ).**

Dengan menyikapi keberadaan dari teori absolut dan teori relatif, maka muncullah teori ketiga yaitu Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur lain maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur yang ada.

Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. sholehuddin yang mengatakan tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban, dan pelaku.

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk :

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita.
- b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tidak pidana.
- c. Merehabilitasi pelaku.
- d. Mellindungi masyarakat.

Dengan berkembangnya restoratif justice saat ini sebagai koreksi atas Retributif Justice ( keadilan yang merestorasi ) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Pemahaman ini telah di akomodir oleh R-KUHP tahun 2005.

Tujuan pembedaan berdasarkan pasal 54 R-KUHP tahun 2005 :

(1) pembedaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan;



5. Memaafkan terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam Pasal 55 R-KUHP juga terdapat pedoman pemidanaan yang belum diatur dalam UU kita:

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Rintangan perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dari aturan diatas dapat dicermati bahwa dalam R-KUHP menganut teori prevensi, rehabilitasi dan restoratif dalam tujuan pemidanaannya. Teori prevensi umum tercermin dari tujuan pemidaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Teori rehabilitasi dan

resosiliasi tergambar dari tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Dan restoratif terdapat dalam tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dan memaafkan terpidana (Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, 2011).

## **2.5 Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika**

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang – Undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

Narkotika dalam undang – undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini. Juga diartikan pula tentang prekursor narkoba yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini (Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, 2016).

Pembentukan undang – undang Narkoba memiliki empat tujuan, yakni :

- a. Menjamin ketersediannya narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam Undang – Undang ini diatur rumusan unsur – unsur tindak pidana narkoba dan sanksi pidana yang dikenakan, sebagaimana berikut

**Pasal 112 ayat (1)**

- Setiap orang
- Tanpa hak dan melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

#### **Pasal 112 ayat (2)**

- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golonga I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **Pasal 114 ayat (1)**

- Setiap orang
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

#### **Pasal 114 ayat (2)**

- Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dimaksud pada ayat (1);
- Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda

maksimum bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **Pasal 127 ayat (1)**

- Setiap penyalah guna;
- Narkotika Golonga I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 127 ayat (2)**

- Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

#### **Pasal 127 ayat (3)**

- Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika;
- Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### **2.6 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Dalam menyatakan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat bukti minimum yang sah dan dapat menyakinkan hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu maka terdakwa dapat

dijatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sesuai hal itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua alat bukti minimum yang menyakinkan hakim menyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Didalam pelaksanaannya, hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, mengganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

#### **a) Hal yang meringankan**

Hal yang meringankan hukuman menurut KUHPidana adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infacy*). Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “Jika Hakim menghukum Anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”
- 2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

- 3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

#### **b) Hal yang memberatkan**

Hal yang memberatkan hukuman menurut KUHPidana adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHPidana :

- a. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana
- b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana –pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Dan Pasal 66 KUHPidana yang berbunyi:

- a. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
  - b. Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.
- 2) Dalam hal *Recidive*, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan Pasal 488 KUHPidana.

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari dalam diri Anak ( keluarga ) dan diluar diri Anak ( lingkungan ) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik Anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.



Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial budaya, namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik Anak kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap Anak adalah agar Anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. *Double track*

*system* merupakan *system* dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pembedaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu.

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap Anak.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggung jawabkan. Adapun kasus posisi pada perkara anak yang dibahas oleh peneliti yakni:

Bahwa ia Anak Saiful Afsaril Alias Rambo Bin. Muh Kasim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 21.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di depan rumah saksi Rahmat alias Soka di Jl. Andi Nurdin Sandrima, Kel. Turikale, Kec.Turikale, Kabupaten Maros atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan

Narkotika Gol.I. Perbuatan anak Saiful Afsaril Alias Rambo tersebut dilakukan dengan cara-cara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Rahmat alias Soka pada pukul 18.00 wita, terdakwa melihat saksi Rahmat alias Soka bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenali pada saat itu, dan ketika terdakwa datang teman saksi Rahmat alias Soka tersebut sempat meminta untuk membeli barang shabu kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kalau barang shabu terdakwa tidak ada, kemudian saksi Rahmat Alias soka masuk kedalam kamarnya bersama temannya tersebut mengkonsumsi shabu dengan temannya yang terdakwa tidak mengenali didalam kamarnya dan terdakwa hanya menonton mereka mengkonsumsi shabu pada waktu itu, selain itu ada juga saksi H. Made Ali juga berada dirumah saksi Rahmat Alias Soka akan tetapi hanya duduk sambil main laprop di teras rumah. Kemudian terdakwa pulang/kembali kerumah terdakwa untuk mandi. Terdakwa datang yang kedua kalinya pukul 21.30 Wita ketempat saksi Rahmat Alias Soka dan ternyata teman-temannya saksi Rahmat Alias Soka sudah tidak ada dan pada waktu itu saksi Rahmat alias Soka keluar dari rumahnya bersama dengan saksi H. Made Ali, terdakwa tidak tau kemana, namun saksi Rahmat Alias Soka menyuruh terdakwa untuk menunggunya, sehingga terdakwa sendiri menunggu didalam kamar rumah saksi Rahmat Alias Soka, berselang 15 (limabelas) menit kemudian saksi Rahmat Alias Soka kembali seorang diri, dan masuk kedalam kamarnya, disitulah saksi Rahmat Alias Soka memperlihatkan 1 (satu) saset shabu yang dibawanya

diterima dari saksi H. Made Ali sesuai dengan penyampaian saksi Rahmat Alias Soka kepada terdakwa.

Satu saset shabu tersebut dijual kepada saksi Puput yang juga datang kerumah saksi Rahmat Alias Soka pada waktu itu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah saksi Puput pergi lalu terdakwa bersama saksi Rahmat Alias Soka tinggal berdua didalam kamarnya dan disitu terdakwa mengambil alat milik saksi Rahmat Alias Soka yang sudah berada dan telah dipakai sebelumnya oleh saksi Rahmat alias Soka bersama dengan temannya, setelah itu terdakwa mengeluarkan barang1 (satu) saset shabu dari saku celana terdakwa lalu mengkonsumsi sebagian bersama saksi Rahmat Alias Soka, dan sisanya masih dalam sasetan kemudian terdakwa memasukkan kedalam pembungkus rokok dan terdakwa menaruh didepan terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Rahmat alias Soka mengkonsumsi bersama-sama, tidak lama kemudian datang saksi Udin alias Parta lalu masuk juga kedalam kamar saksi Rahmat Alias Soka, sehingga didalam kamar itu ada terdakwa, saksi Rahmat Alias soka, dan saksi Udin alias Parta. Lalu saksi Udin alias Parta juga ikut pakai atau mengkonsumsi shabu didalam kamar itu, setelah itu pada saat saksi Udin alias Parta akan pergi, lalu saksi Udin Alias Parta menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahmat Alias Soka.

Saksi Udin Alias Parta mengambil barang shabu yang ada/ terdapat dibawah hp milik saksi Rahmat Alias Soka yang terletak dilantai kamar tersebut tepatnya didepan saksi Rahmat Alias Soka, setelah

mengambil barang shabu tersebut, saksi Udin alias Parta lalu pergi meninggalkan rumah saksi Rahmat alias Soka, dan uang yang tadi diterima saksi Rahmat Alias Soka dari saksi Udin Alias Parta, terdakwa mengambilnya dari tangan saksi Rahmat Alias soka, setelah saksi Udin Alias Parta pergi, kemudian terdakwa bersama saksi Rahmat Alias Soka kembali melanjutkan mengkonsumsi shabu sisa yang tadi terdakwa simpan didalam pembungkus rokok, setelah shabu tersebut habis terdakwa konsumsi bersama saksi Rahmat Alias soka, terdakwa langsung menuju keluar. Pada saat diluar rumah, terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan saksi Rahmat alias soka membersihkan atau menyapu didepan rumahnya, lalu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Rahmat alias soka ditemukan dan ditangkap.

Fakta Hukum:

Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dalam perkara ini baik berupa keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah disita dalam perkara ini maka dapat dijabarkan dalam pembahasan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2016 telah dilakukan penangkapan terhadap Anak Saiful Afsaril alias Rambo dijalan A.Nurdin Sandrima kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros bersama dengan Saksi Rahmat Alias Soka sekaitan dengan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan maka pada diri Saksi Rahmat Alis soka ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat

ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa sebelum saudara Rahmat Alias Soka itu melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kepada saudara Akhiruddin alias Udin pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 bertempat di rumah Rahmat Alias Soka di jalan Nurdin Sandrima Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- Bahwa Lel. Rahmat Alias Soka itu menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah) kepada saudara Akhiruddin Alias Udin.
- Bahwa dalam melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut saudara Rahmat Alias Soka itu didatangi langsung oleh saudara Akhiruddin di rumahnya untuk melakukan transaksi Narkotika yang dimana saudara Akhiruddin itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 ( duaratus ribu rupiah) yang kemudian saudara Rahmat alias Soka itu menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu.
- Bahwa Anak Saiful Afsaril alias Rambo Bin Muh. Kasim dan Rahmat Alias Soka itu pada saat ditangkap maka kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset narkotika jenis shabu didalam dompet yang ada di saku celana yang digunakan oleh saudara Rahmat Alias soka pada saat ditangkap.

Kasus anak yang dibahas oleh penulis yakni kasus anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dijatuhi sanksi pidana dalam studi kasus Putusan Pengadilan nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mrs.

### **3.1.1 Putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mrs**

Memperhatikan akan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3/1997, serta peraturan hukum dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan lainnya,

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Anak Saiful Afsaril Alias Rambo Bin Muh. Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan “ketiga” alternatif.
- Menjatuhkan pidana kepada anak Saiful Afsaril Alias rambo Bin Muh. Kasim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Anak tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,1420 ( nol koma satu empat dua nol) gram.
  - 1 (satu) saset plastik bening.
  - 1(satu) buah dompet warna coklat.
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk lois.
- Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam



persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan putusan yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan pembacaan putusan, ini telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka terhadap anak dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Mrs menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara yakni 10 (sepuluh) bulan terhadap Anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, peranan Hakim sangat penting karena sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat memperbaiki diri dan dapat membuat efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

### **3.2 Pertimbangan hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pada Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

#### **3.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mrs**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan anak serta penasehat hukumnya tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan wali anak, yang pada pokoknya mohon kiranya anak dapat melanjutkan sekolahnya, sehingga mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

#### **1. Saksi Rahmat Alias Soka Bin Amirullah**

- Bahwa saksi bersama dengan anak Rambo ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 23.24 bertempat dirumah saksi di jalan Nurdin Sanrima Kel. Turikale, Kec. Turikale, Kab. Maros. Karena kedapatan mengkonsumsi shabu.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Rambo dan terakhir menggunakan pada tanggal 28 Juli 2016
- Bahwa awalnya Rambo datang ke rumah saksi menjelang magrib dan mengatakan “nanti saya bawa narkotika jenis shabu”.
- Bahwa istri saksi tidak mengetahui jika saksi menggunakan shabu karena jika malam hari istri saksi kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi bekerja di pemotongan ayam.
- Bahwa saksi merakit sendiri alat penghisap shabu tersebut.
- Bahwa Rambo membawakan shabu kerumah saksi sejumlah 2 (dua) gram seharga Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) lalu memakainya bersama dengan Cucu, Zul, dan Muh. Ali.
- Bahwa yang pergi membeli adalah lelaki Cucu yang dibeli dari Rambo
- Bahwa saksi telah 6 (enam) bulan menggunakan shabu.

- Bahwa saksi menggunakan shabu pertama kali bersama dengan Rony dan hanya mencoba-coba saja.
- Bahwa saksi memakai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan saksi ini.

## **2. Saksi Akhiruddin Alias Udin Bin Sattare**

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi sehubungan saksi dan saksi soka serta anak Rambo telah terlibat narkoba.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 21.30 wita saksi datang kerumah saksi soka dan setelah tiba saksi langsung masuk ke kamar saksi Soka dan melihat saksi soka bersama anak Rambo sedang berada dalam kamar tersebut dan selanjutnya saksi bertanya kepada Soka “ada barangmu” dan saksi soka menunjukkan shabu sebanyak 3 (tiga) saset yang disimpan dilantai dihadapan saksi Soka. Selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) saset dan menyimpan uang Rp. 200.000 ( dua ratus ribu ) dilantai kamar sebagai pembayarannya. Saksi melihat Rambo dan saksi Soka sedang mengkonsumsi shabu lalu saksi pergi menuju ke perumahan Regency dan disitulah saksi ditangkap.
- Bahwa saksi menyimpan shabu 1 (satu) saset yang dibungkus plastik warna hitam di mulut saksi dan menyelipkannya disela-sela gigi saksi.
- Bahwa saksi mengeluarkan 1 (satu) saset shabu dari dalam perut saksi setelah saksi di kantor polisi dan mengeluarkannya dengan cara meminum air yang anyak kemudian saksi memutakhirannya dari dalam perut saksi.
- Bahwa saksi telah membeli shabu di saksi Soka telah 2 (dua) kali yang pertama bulan Juni 2016 yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba.

### **Keterangan Anak Saiful Afsaril alias Rambo Bin Muh. Kasim**

- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan saksi Rahmat alias Soka pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 23.30 wita bertempat di depan rumah saksi Rahmat alias Soka di jalan Andi Nurdin Sanrime Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros karena masalah narkoba.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) saset plastik bening masing-masing berisi shabu yang ditemukan didalam dompet saksi Rahmat alias Soka.
- Bahwa Anak telah lama berteman dengan saksi Rahmat Alias Soka.
- Bahwa saat itu saksi Soka sedang membersihkan (menyapu) sambil membakar sampah di depan ruahnya sedangkan anak sendiri baru saja meninggalkan atau keluar dari rumah saksi soka hendak pulang namun baru saja motor Anak jalan, datanglah Polisi menangkap Anak.
- Bahwa anak tidak mengetahui dari mana saksi Soka membeli shabu tersebut.
- Bahwa kejadian pertama Anak datang menjelang maghrib melihat saksi Rahmat alias Soka bersama temannya dan sempat saksi Rahmat alias Soka meminta untuk membeli barang shabu kepada Anak dan dijawab oleh Anak "tidak ada". Lalu saksi Rahmat alias Soka berteman masuk ke kamar untuk mengkonsumsi shabu. Saat itu juga H. Made Ali yang sedang bermain laptop di teras rumah lalu Anak pulang untuk mandi dan makan. Pada pukul 21.30 wita Anak datang kembali ke rumah Rahmat alias Soka dan sempat menggunakan shabu bersama saksi Rahmat alias Soka sebelum Anak dan saksi Soka tertangkap.

- Bahwa Anak mengetahui jika dirinya menggunakan shabu, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta hal tersebut dilarang di Indonesia.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,1420 (nol koma satu empat dua nol) gram.
- 2) 1 (satu) saset plastik bening.
- 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 4) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek Lois.
- 5) 1 (satu) buah handpone nokia warna putih hitam bersama sim card dengan nomor panggil 085397656544 milik Rahmat alias Soka Bin Amirullah.
- 6) 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri US691462, OUE998400 ,KPO560403, JUJ815361, AQB062200.
- 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EKQ190559.

Menimbang, bahwa anak telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperlihatkan materi dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta dipersidangan, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan pidana Anak yaitu pada dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan “ketiga” yaitu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap penyalahguna
2. Penyalahguna bagi diri sendiri
3. Narkotika Golongan.I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **1. Unsur setiap penyalahguna**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan bahwa siapa saja Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini Pelaku Saiful Afsaril alias Rambo Bin Muh. Kasim sebagai warga Negara Republik Indonesia, yang diposisikan Pelaku Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur diatas **telah terpenuhi menurut hukum.**

#### **2. Unsur penyalahguna bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Pelaku Anak dan barang bukti dibawah ini sebagai berikut :

Bahwa Anak ditangkap bersama dengan saksi Rahmat Alias Soka pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 23.30 wita bertempat di depan rumah saksi Rahmat alias Soka dijalan Andi Nurdin Sandrima Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros karena masalah di narkotika, dan ditemukan

barang bukti yang berupa 3 (tiga) saset plastik bening masing-masing berisi shabu yang ditemukan di dalam dompet saksi Rahmat alias Soka.

Bahwa kejadian pertama Anak datang menjelang Maghrib melihat saksi Rahmat alias Soka bersama temannya dan sempat saksi Rahmat alias Soka meminta untuk membeli barang shabu kepada anak dan dijawab oleh anak "tidak ada", lalu saksi Rahmat alias Soka berteman masuk ke kamar untuk mengkonsumsi shabu, saat itu ada juga H.Made Alli yang sedang bermain laptop di teras rumah lalu Anak pulang untuk mandi dan makan. Pada pukul 21.30 Anak datang kembali kerumah saksi Rahmat alias Soka dan sempat menggunakan shabu bersama saksi Rahmat alias Soka sebelum anak dan saksi Soka tertangkap.

Bahwa anak mengetahui jika dirinya menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang serta hal tersebut dilarang di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur diatas telah **terpenuhi menurut hukum.**

### **3. Unsur narkotika Golongan.I**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2681/NNF/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016 dimana barang bukti yang ditemukan pada diri anak saiful afsaril alias Rambo berupa 3 (tiga) saset plastik bening

berisi kristal bening dengan berat netto 0,1420 ( nol koma satu empat dua nol ) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina ( Narkotika Golongan.I No. urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ). Serta urin anak Saiful Afsaril Alias Rambo Bin Muh. Kasim adalah **Positif** mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut kami telah **terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 telah terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan “ketiga” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatanyang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 4 (empat) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,1420 (nol koma satu empat dua nol) gram.
- 1 (satu) saset plastik bening.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek Lois.
- 1 (satu) buah handpone nokia warna putih hitam bersama sim card dengan nomor panggil 085397656544milik Rahmat alias Soka Bin Amirullah.



- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 ( limapuluh ribu rupiah) dengan nomor seri US691462, OUE998400,KPO560403,JUJ815361, AQB062200.
- 1 (satu) lembar uang pacahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)dengan nomor seri EKQ190559.

Masih dipergunakan dalam perkara An. Akhiruddin alias Uddin Alias Parta Bin Sattare.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak sebagai berikut :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Anak merasahkan Masyarakat

Hal yang meringankan

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan selama di persidangan;
- Anak masih Anak-Anak;
- Anak berstatus sebagai pelajar;
- Barang bukti bukan milik anak;
- Anak adalah korban dari perbuatan orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 3/1997 tentang pengadilan anak, terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah: anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini, telah ternyata dalam fakta-fakta dipersidangan, pengadilan memandang bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan kriminal yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat pada umumnya secara serius, namun lebih cenderung termasuk dalam kategori anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, dan sifatnya adalah kenakalan belaka, hal ini berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak adalah produk dari lingkungan pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi sipelaku, namun lebih di titik beratkan untuk pembinaan bagi sipelaku yaitu untuk menyadarkan bagi sipelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang sipelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 22 UU No.3/1997 disebutkan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian pasal diatas adalah, dalam menjatuhkan sanksi kepada anak nakal, hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan, maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam pasal 16 ayat (3) UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : *“Penangkapan, Penahanan atau tindakan pidana penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan **sebagai upaya terakhir**”*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut diatas, sesungguhnya kedudukan anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat di didik, dan pemisahan anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya “upaya terakhir” ( Pasal 14 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 59 ayat (1) UU No.39/1999 tentang HAM);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Pengadilan harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 59

ayat (2) UU No.3/1997 tentang Pengadilan anak, yang dalam hal mana telah diutarakan hal hal sebagai berikut: Berdasarkan Penelitian dan data yang terkumpul sesuai dengan sidang Tim Pengamat Permasalahanan Bapas Makassar tanggal 29 Agustus 2016 Pembimbing kemasyarakatan berpendapat “klien diberi tindakan dititip/dibina dalam rangka pemulihan di Yayasan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Kementrian Sosial RI yaitu Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) yang beralamat di jalan Faisal XII No. 48 Makassar dalam rangka Pemulihan.

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Permasalahanan Makassar terhadap diri terdakwa, khususnya dalam kesimpulan dan saran tersebut diatas, Pengadilan dapat memahami bahwa terhadap Anak perlu diperbaiki dalam kehidupan tingkah laku serta perilaku kehidupannya, maka Pengadilan memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut dapat sebagai acuan bagi Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahn Anak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terdapat di persidangan, ternyata tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf maupun hal-hal yang merupakan penghapus hukuman pada diri terdakwa, maka oleh karena itu Anak harus tetap dijatuhi hukuman.

### 3.2.2 Analisis Penulis

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan maupun muatan psikologis baik Hakim dan terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat disadari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Hakim memutuskan menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi anak, karena Anak perlu diperbaiki dalam kehidupan tingkah laku serta perilaku kehidupannya.

Dalam melakukan penelitian terhadap putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mrs Penulis melakukan wawancara Pada Hari dengan salah satu Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Fifiyanti ( Hakim Pengadilan Negeri Maros ) yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ( wawancara ), beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal hakim menjatuhkan sanksi kepada anak, memperhatikan fakta-fakta persidangan, seperti barang bukti, keterangan Anak dan keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim bahwa sanksi

pidana dalam hal ini sanksi penjara sudah tepat yang juga merupakan alternatif terakhir dijatuhkan kepada anak. Sebelumnya hakim mendengarkan Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan dari orang tua mengenai hal-hal yang terbaik dilakukan untuk kepentingan anak. Selain itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang dapat merugikan anak.

Dan persoalan mengapa hakim tidak melakukan upaya Diversi pada saat agenda sidang pemeriksaan terdakwa, hakim mengatakan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, dan pihak Penuntut Umum dalam hal ini Koharudin ( Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros ) tidak melakukan upaya diversifikasi dikarenakan posisinya yang dirugikan adalah Negara dan disini Negara sendiri diwakili oleh Kejaksaan. Pertimbangan lain hakim juga tidak ingin melaksanakan upaya Diversi dikarenakan Pelaku anak telah dilakukan penahanan, jika pada saat dilimpahkan ke Pengadilan dan Pelaku anak belum dilakukan penahanan, maka Hakim dapat mengupayakan dilaksanakannya Diversi dan juga mempertimbangkan dapat dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu pihak Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Koharudin ( Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros ) yang menangani perkara tersebut ( Wawancara ), beliau mengatakan :

“Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan Diversi dikarenakan adanya keraguan dari Jaksa Penuntut umum untuk mengupayakan Diversi karena pada surat dakwaan Jaksa yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang mana ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling Lama 20 (duapuluh) tahun, Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang mana ancaman pidananya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, Ketiga Pasal 127 ayat (1)


huruf a UU No.35/2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun.

Walaupun pada dakwaan “ketiga” Jaksa Penuntut Umum ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun, Jaksa masih ragu untuk melakukan upaya Diversi dikarenakan pada dakwaan Kesatu dan Kedua yang disusun oleh jaksa, terlebih lagi belum terdapat aturan internal seperti SEMA yang mengatur dapat diupayakan Diversi apabila terdapat Pasal dalam dakwaan yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Jaksa juga melakukan koordinasi dengan hakim sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan, namun hasilnya hakim dalam hal ini yang menangani perkara tersebut yaitu Fifiyanti ( Hakim Pengadilan Negeri Maros) dalam pertimbangannya tidak melaksanakan upaya Diversi dikarenakan Pelaku Anak telah dilakukan penahanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam hal ini Fifiyanti . menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, kemudian dalam memutuskan menjatuhan pidana terhadap anak bukan merupakan wujud pembalasan dendam kepada Anak, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang – Undang, agar dikemudian hari anak bertanggung jawab pada perbuatannya serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa Hakim dan Jaksa dalam melakukan koordinasi terhadap penanganan perkara anak harus dapat menyatukan pikiran dan pendapat untuk kedepannya dapat mempertimbangkan

keberlangsungan masa depan anak dan dapat menjadikan anak yang lebih baik lagi dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.



## **BAB 4**

### **Penutup**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mrs telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e yakni penjatuhan Sanksi Pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) yakni Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mrs adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi



dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan Hakim. Selain itu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan. Menurut penulis hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan tujuan pembedaan untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis sudah tepat, namun harus tetap memperhatikan hak – hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman sehingga kelak setelah menjalani proses hukuman, anak dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan juga Jaksa dan Hakim dalam berkoordinasi untuk melakukan upaya – upaya dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memiliki pemikiran yang sama dalam menangani perkara untuk mempertimbangkan keberlangsungan masa depan anak dan dapat menjadikan anak yang lebih baik lagi dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meningkatkan kewaaspadaan dan pengawasan kepada anak karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan.

Dan juga para orang tua diharapkan dapat lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal – hal yang negatif.

2. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal ini penjatuhan sanksi lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancaman – ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir terahir dalam memberikan sanksi bagi anak.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## DAFTAR PUSTAKA

**Adami Chazawi**, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Adami Chazawi**, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Amir Ilyas**, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.

**Andi Hamzah**. 2011. *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.

**Bambang Waluyo**, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

**H. R. Abdussalam**. 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK

**Leden Marpaung**, 2012. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

**Lilik Mulyadi**, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

**M. Nasir Djamil**, 2013. *Anak Bukan untuk Dihukm: Catatan Pembahasan*

**Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika

**M. Sholehuddin**, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Ruslan Renggong**, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta:

**Sri Sutatiek**, 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta : Aswaja Pressindo.

**Wigiati Soetedjo**, 2010. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan ketiga, Bandung: Refikan Aditama.

**Wirjono Prodjodikoro**, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

SUMBER INTERNET

<http://handarsubhandi.blogspot.com>

<http://www.antarasulsel.com/berita/54139/penyidikan-anak-bawah-umur-tetap-kedepankan-perlindungan>

<http://klikmakassar.com/2014/04/01/3-bocah-penganiaya-anak-sdn-tamalanrea-diperiksa-polisi/>

